

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DESA
DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
(STUDI KASUS BUMDESMA KAMPUNG BATIK DI DESA KLAMPAR KEC. PROPO KAB.
PAMEKASAN)**

Parlindungan Arief Nasution

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
parlindungan.17040@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik merupakan salah satu badan usaha yang terjalin berkat kerjasama dari tiga desa dalam satu kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Badan Usaha Milik Desa Bersama Kampung Batik merupakan peleburan dari BUMDES Desa Toket, Desa Rangperang Daya, dan Desa Klampar yang bekerja sama guna mengembangkan kesamaan potensi desa yang dimiliki. Badan usaha ini menarik untuk diamati karena hasil kerjasama yang didasari dengan kesamaan potensi desa yaitu produksi batik tulis yang merupakan budaya dan ciri khas Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan kerjasama dan mengetahui permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle. Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur, sedangkan metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif. Berdasarkan kerangka teori, penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan melalui dua aspek yaitu konten dan konteks dari kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kerjasama di BUMDESMA Kampung Batik hampir sepenuhnya memenuhi implementasi kebijakan yang baik sesuai dengan variable keberhasilan implementasi kebijakan yang disebutkan dalam teori merilee s. grindle. Namun ada satu variable yang masih belum berjalan dengan optimal. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi kepada pengelola BUMDESMA terkait peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pembuatan dokumen kebijakan atau aturan baru terkait Perjanjian Kerjasama sebagai pendukung Peraturan Bersama Kepala Desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kerjasama, Batik.

Abstract

The Joint Village Owned Enterprise (BUMDESMA) Kampung Batik is one of the business entities that was established thanks to the cooperation of three villages in one sub-district in Pamekasan Regency. The village-owned business entity with the batik village is an amalgamation of the BUMDES of Toket Village, Rangperang Daya Village, and Klampar Village which work together to develop the common potential of the village they have. This business entity is interesting to observe because it is the result of cooperation based on the similarity of village potential, namely the production of written batik which is the culture and characteristic of Pamekasan Regency. This study aims to describe the implementation of cooperation policies and see the problems that exist in the Village-Owned Enterprises (BUMDESMA) Kampung Batik in Klampar Village, Proppo District, Pamekasan Regency by using the theory of policy implementation according to Grindle. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and literature study. Based on the theoretical framework, this study explains policy implementation through two aspects, namely the content and context of the policy. The results showed that the implementation of the cooperation policy in BUMDESMA Kampung Batik almost completely met the implementation of good policies in accordance with the variables of successful policy implementation mentioned in Merilee's theory. grind. However, there is one variable that is still not running optimally. This article ends with recommendations to BUMDESMA managers regarding capacity building for managing human resources and making new policy documents or rules related to the Cooperation Agreement as a supporter of the Village Head Joint Regulation.

Keywords: Implementation, Cooperation, Batik.

PENDAHULUAN

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan desa, meningkatkan potensi ekonomi daerah, dan menjaga lingkungan, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kualitas hidup manusia, dan masalah kemiskinan. Whitby dan Friedman dalam Suroyo dan Handayani (2014) yang mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan kawas pedesaan hal utama yang perlu diperhatikan adalah sector pertanian yang merupakan basis perekonomian kawasan pedesaan. Pembangunan desa memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Dengan mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Strategi partisipatif digunakan untuk melaksanakan pembangunan ini, yang melibatkan masyarakat sebagai target dari program pembangunan yang melayani kepentingannya sendiri. Keterlibatan masyarakat dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Proses kebijakan ini diarahkan kepada pembangunan ekonomi yang berada di desa. Pembangunan di daerah pedesaan sangat penting karena desa adalah tempat tinggal mayoritas dari mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Menurut Thomas R. Dye dalam kencana (1999:106) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau pun tidak dilakukan. Sedangkan James E. Anderson (1979:3) mengartikan kebijakan publik adalah pilihan yang dibuat oleh perwakilan pemerintah. Menurut Anderson, organisasi pemerintah dapat mempengaruhi persepsi publik dalam beberapa bidang. Sedangkan William N. Dunn dalam kencana (1997:107) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan keputusan terkait yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah di berbagai bidang termasuk keamanan, militer, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kejahatan, perencanaan kota, dan lain-lain. Kemudian Nugroho (2011:96) menjelaskan bahwa kebijakan publik "setiap pilihan yang dibuat negara yang berfungsi sebagai rencana tindakan untuk mencapai tujuannya. Kebijakan publik adalah taktik yang digunakan untuk mengantarkan masyarakat di tahun-tahun formatifnya, memasuki masyarakat selama masa transisi, dan maju menuju masyarakat yang ingin dicapainya". Berdasarkan pengertian kebijakan publik di atas, kebijakan publik diartikan sebagai setiap otoritas publik, lembaga, atau negara yang berupaya mengatasi masalah publik melalui terobosan berupa tindakan untuk melaksanakan kebijakan dengan segala konsekuensinya, termasuk

tidak melakukan segala tindakan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sector public adalah mengenai kebijakan public yang dikeluarkan nantinya. Adapun kebijakan public tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan keadilan bagi masyarakat. (Natesan dan Marathe, 2017). Kebijakan publik yang dibuat oleh instansi pemerintah hendaknya harus dapat mewakili suara-suara dari masyarakatnya itu sendiri, Oleh karena itu pemerintah membuat sebuah kebijakan. Nugroho (2003:73) menyebutkan terdapat tiga proses penting yang harus dilakukan sebelum membuat sebuah kebijakan antara lain yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Kebijakan publik yang dibuat akan menjadi sia-sia jika tidak dilaksanakan atau diimplementasikan karena tidak dapat dinilai atau dievaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Implementasi kebijakan adalah tahapan sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Disebut sebagai tahapan yang sangat penting karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan proses pembuatan kebijakan karena pada tahapan ini menampilkan tujuan dan dampak kebijakan. Fase implementasi tidak dimulai sampai tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah diputuskan, dan keuangan disiapkan untuk didistribusikan untuk mencapai tujuan. Jika penjelasan tersebut dihadapkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195) menjelaskan bahwa: Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu, otoritas, lembaga pemerintah, atau organisasi swasta dengan tujuan mencapai tujuan yang dinyatakan dalam keputusan kebijakan. Edward III dalam Agustino (2008) berpendapat bahwa terdapat empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini merupakan salah satu upaya pemerintah guna menerapkan implementasi kebijakan yang dikhususkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera di desa. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDES secara teknis merupakan suatu organisasi yang berfungsi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain untuk

meningkatkan PADes, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah organisasi usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa, sebagai sebuah organisasi yang dibuat untuk meningkatkan perekonomian di desa dan dibuat berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Selain itu, pemerintah memberi peluang kepada desa-desa untuk membentuk kerjasama antara BUMDES satu dengan BUMDES lainnya disamping BUMDES yang dibentuk oleh masing-masing desa yang kemudian dikenal dengan istilah BUMDESMA (BUMDES Bersama).

Peleburan BUMDES ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh West (2002) dalam Suhandi et.al (2019) tentang teori kerjasama antar daerah, yaitu aktivitas yang membagi tugas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Pada aspek kebersamaan pihak pelaksana kebijakan atau implementor bertanggung jawab dalam merealisasikan aturan BUMDES bersama yang telah dibuat. Selain itu pihak implementor juga memiliki kontribusi untuk mensosialisasikan aturan yang dibuat kepada pihak sasaran kebijakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan adanya kebijakan ini, sehingga pihak sasaran kebijakan dapat merespon mengenai kebijakan ini dan akhirnya menemui kesepakatan. Kesepakatan ini berfungsi untuk menentukan kontribusi yang akan diberikan oleh pihak sasaran kebijakan. Selanjutnya yaitu aspek kejujuran seperti mentalitas sumber daya manusia yang memiliki kesesuaian antara apa yang direncanakan serta apa yang dilaksanakan, pemberian tugas seperti pendelegasian wewenang agar mampu mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien, dan integritas yaitu mentalitas yang mampu menjaga dimensi kepercayaan ini tetap pada jalurnya. Yang terakhir yaitu aspek kekompakan atau solidaritas menjelaskan kerjasama secara teratur dan rapi, saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Di dalam aspek ini, kerjasama menuntut ketergantungan antar pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa superior karena dianggap pihak lainnya menggantungkan diri kepada pihak tersebut. Dimensi ini umumnya diikuti oleh aspek saling ketergantungan dan komitmen kerja yang tinggi.

Sebagai salah satu kabupaten dengan potensi pengembangan ekonomi di desa dan memiliki banyak desa yang berpotensi untuk dilakukannya kerjasama, Kabupaten Pamekasan melalui Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/270/432.013/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik dan Peraturan Bupati Pamekasan nomor 19 tahun 2017 tentang Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan

Perdesaan Kampung Batik. Dari keputusan dan peraturan bupati Kabupaten Pamekasan menetapkan sembilan desa yang ada di Kecamatan Proppo sebagai Kawasan Perdesaan Kampung Batik yaitu Desa Klampar, Desa Rangperang Daya, Desa Toket, Desa Candi Buring, Desa Banyubulu, Desa Rangperang Laok, Desa Samatan, Desa Kodik, keputusan dan peraturan bupati Kabupaten Pamekasan ini kemudian juga diikuti oleh dibentuknya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan BUMDESMA di Kecamatan Proppo. BUMDESMA ini fokus pada pengembangan sentra batik tulis yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ekonomi masyarakat desa dengan 38 sentra batik, 933 unit usaha, dan 6.526 orang yang terlibat dalam usaha di bidang ini (dikutip dari antaranews.com). Pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat mendukung penuh perkembangan industri batik dengan cara membina, meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan alat bantu berupa teknologi serta memperlebar jangkauan atau akses pemasaran. Salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Pamekasan dengan kontribusi batik terbesar terletak pada Kecamatan Proppo, dimana pengrajin batik di Kecamatan Proppo dapat menjadi mitra pemerintah dalam hal pemasaran dan pelestarian batik. Tidak semua desa yang ditetapkan dalam Kawasan Perdesaan Kampung Batik Kecamatan Proppo ikut bekerja sama dalam BUMDESMA Kampung Batik, hanya tiga desa saja yang ikut bekerja sama dalam BUMDESMA Kampung Batik. Sehingga wilayah studi dalam penelitian ini mengarah pada 3 desa yang ada dalam BUMDESMA Kampung Batik saja, yaitu Desa Klampar, Desa Toket dan Desa Rang-perang Daya. Tiga desa inilah yang bekerjasama dalam BUMDESMA Kampung Batik karena dilatar belakangi letak geografisnya. Desa Klampar dan Desa Rangperang Daya merupakan desa pertama dan desa kedua ketika memasuki wilayah Kecamatan Proppo dari arah pusat kota Kabupaten Pamekasan sehingga para pengunjung yang datang berkunjung tidak kesusahan dalam mencari lokasi BUMDESMA Kampung Batik.

Seperti yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Toket Nomor 95 Tahun 2017 mengenai Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Bumdesa Bersama Kampung Batik Kecamatan Proppo, Peraturan Kepala Desa Klampar Nomor 265 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Bumdesa Bersama Kampung Batik Kecamatan Proppo, dan Peraturan Kepala Desa Rangperang Daya Nomor 221 Tahun 2017 mengenai

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Bumdesa Bersama Kampung Batik Kecamatan Proppo, menjelaskan pelaksanaan Kerjasama antar desa seperti mengembangkan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki antar desa, menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan, mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan pembangunan antar desa. Kerjasama antar desa melalui BUMDES Bersama Kampung Batik diatur dalam pasal 3 poin A, yaitu bidang kerjasama antar desa ini salah satunya melalui pengembangan ekonomi usaha bersama yang dimiliki oleh antar desa. Poin inilah yang mendasari terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama yang diberi nama BUMDESMA Kampung Batik yang akan menjadi wadah bagi para pengrajin batik dan para masyarakat yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengembangkan taraf ekonomi sebagaimana dimaksud dalam peraturan diatas. Nomor peraturan yang tercantum dalam peraturan Bersama kepala desa memiliki tiga nomor yang berbeda. Hal ini dikarenakan keputusan kepala desa tentang pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Bumdesa Bersama Kecamatan Proppo yang dikeluarkan oleh masing-masing desa memiliki nomor sendiri-sendiri, namun isi dari keputusan kepala desa yang dikeluarkan mempunyai isi yang sama persis. Sehingga dalam peraturan Bersama kepala desa tentang Kerjasama antar desa dan BUMDESMA Kampung Batik memiliki tiga nomor yang berbeda. Dalam peraturan Bersama memiliki 2 atau lebih nomor yang berbeda merupakan hal yang wajar, karena keputusan yang dikeluarkan dari setiap instansi yang bekerja sama pasti memiliki nomor yang berbeda-beda. Sebagai contoh peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 69 tahun 2009, nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, nomor Per.30/MEN/XII/2009, nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.

Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa terbentuklah BUMDESMA melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). BUMDESMA ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek (sumber daya manusia, permodalan, potensi dan lain-lain). Diharapkan kebersamaan ini memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikannya. Pembentukan badan usaha milik desa bersama atau disebut dengan BUMDESMA di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dibentuk

oleh tiga Desa yang terdiri dari Desa Toket, Desa Rang Perang Daya dan Desa Klampar. Pembentukan BUMDESMA tersebut merupakan inisiatif yang muncul dari kepala desa dan masyarakat untuk menyatukan kesamaan potensi dalam sebuah usaha yang dibentuk bersama untuk kemajuan desa yang notabennya merupakan kampung batik, selain itu inisiatif ini juga muncul sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/270/432.013/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kampung Batik dan Peraturan Bupati Pamekasan nomor 19 tahun 2017 tentang Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik menetapkan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik. BUMDESMA ini dibentuk dengan penyertaan modal dari masing-masing desa yang bergabung, yaitu setiap desa yang melakukan kerjasama menyumbang 10% dari dana desa, bantuan pemerintah, dan bantuan dari pihak swasta atau CSR.

Selanjutnya yaitu urgensi yang ingin diteliti adalah untuk melihat implementasi kebijakan kerjasama antar desa di BUMDESMA Kampung Batik dan meneliti apakah ada permasalahan dapat dilakukan dengan menggunakan instrument analisis teori implementasi kebijakan. Menurut Grindle (1980: 7) implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel utama, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Menurut Grindle (1980:11) Aspek konten kebijakan mencakup *Interests affected* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan), *Type of benefits* (jenis manfaat yang akan dihasilkan), *Extent of change envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan), *site of decision making* (letak pengambilan keputusan), *Program Implementors* (siapa pelaksana program), *Resources committed* (sumberdaya yang dikerahkan). Kemudian, aspek konteks kebijakan mencakup *Power, Interest, and Strategies of actors involved* (seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan), *Institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim), *Compliance and responsiveness* (serta tingkat kepatuhan kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan).

Oleh karena itu untuk kepentingan penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi Grindle untuk menganalisa dan menjelaskan implementasi kebijakan

kerjasama BUMDESMA di Kampung Batik Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengimplementasian kebijakan BUMDESMA Kampung Batik dan melihat permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan ini. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu Sebagai tambahan wawasan bagi akademisi atau lembaga penelitian dan bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan kerja sama antar desa. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai masukan bagi pemerintah, CSR, maupun masyarakat dalam membantu berjalannya implementasi kebijakan kerjasama antar desa di BUMDESMA Kampung Batik. Dengan melihat pada aspek konten dan konteks kebijakan, teori ini secara komprehensif menjelaskan sisi internal dan eksternal dari sebuah pelaksanaan kebijakan, terutama kebijakan yang melibatkan aktor-aktor berkepentingan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam karya tulis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Moleong (2007) mengemukakan jenis pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Setelah melihat masalah-masalah yang terjadi dilapangan, maka variabel yang akan menjadi fokus dalam penelitian ialah implementasi kebijakan kerjasama antar desa dalam BUMDESMA Kampung Batik yang kemudian dilihat dengan dimensi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yaitu:

1. Sejauh mana kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Bagaimana letak pengambilan keputusan
5. Siapa saja pelaksana program
6. Apa saja sumber-sumber daya yang digunakan
7. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
8. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
9. Bagaimana tingkat kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari informan dan proses observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen. Berikut merupakan informan kunci yang berhasil diwawancarai oleh peneliti:

1. Kepala Desa Klampar
2. Kepala Desa Rang-perang daya
3. Sekretaris BUMDESMA
4. Staf BAPPEDA Kab. Pamekasan
5. Pengrajin batik

Peneliti juga melakukan observasi terhadap beberapa aktivitas di BUMDESMA Kampung Batik, meliputi:

1. Melihat proses pembuatan batik tulis di tiga desa
2. Mengamati berjalannya program edukasi di sentra batik tulis
3. Mengobservasi proses transaksi jual beli di sentra batik tulis

Dokumen yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/270/432.013/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kampung Batik
4. Peraturan Bupati Pamekasan nomor 19 tahun 2017 tentang Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik
5. Keputusan Kepala Desa Toket Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Bumdesa Bersama Kecamatan Proppo
6. Keputusan Kepala Desa Klampar Nomor 265 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Bumdesa Bersama Kecamatan Proppo
7. Keputusan Kepala Desa Rangperang Daya Nomor 221 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Bumdesa Bersama Kecamatan Proppo
8. Peraturan Bersama Kepala Desa Toket, Desa Klampar, Desa Rangperang Daya Nomor 95,265,221 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa Dan Bumdesa Bersama Kampung Batik.

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif yang mengikuti langkah-langkah/prosedur sebagai berikut :

- (a). Reduksi,
- (b). Penyajian data,

(c). Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik merupakan penggabungan BUMDES dari Desa Toket, Desa Rangperang Daya, dan Desa Klampar. Penggabungan BUMDES dari Desa Toket, Desa Rang Perang Daya, dan Desa Klampar ini berfungsi untuk mengembangkan kesamaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan jalan kerjasama. BUMDESMA Kampung Batik dibentuk bersamaan dengan dibentuknya BKAD antar Desa Klampar, Rangperang Daya, dan Desa Toket. BKAD dan BUMDESMA Kampung Batik sama-sama merupakan Lembaga Kerjasama antar desa, akan tetapi bidang Kerjasama yang ada pada BKAD lebih kompleks daripada bidang Kerjasama yang ada pada BUMDESMA Kampung Batik. Ruang lingkup Kerjasama antar desa pada BKAD ada pada bidang yang lebih luas yaitu bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama yang dimiliki oleh antar desa, kegiatan sosial kemasyarakatan antar desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat antar desa, dan/ atau kegiatan pembangunan antar desa. Sedangkan bidang kerjasama antar desa di BUMDESMA Kampung Batik lebih fokus, yaitu hanya terletak di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa. Selain itu BKAD juga memiliki fungsi untuk mengawasi berjalannya BUMDESMA Kampung Batik ini.

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDESMA Kampung Batik

Penasehat : Masing-masing kepala desa (asal desa

Ketua : Mohammad Hisam, S.Pd (Desa Toket)

sekretaris : Mohammad Kuddus, S.E (desa toket)

Anggota : Madnan (asal desa rangperang daya)

Anggota : Mahrubah (asla desa klampar)

Anggota : Mansur (asal desa rangperang daya)

Tujuan pendirian BUMDESMA yaitu meningkatkan usaha ekonomi desa di kawasan perdesaan dengan cara kerja sama antar desa, mewadahi pelaku ekonomi desa seperti pengrajin batik, pengrajin bahan baku batik, pengusaha UKM di kawasan perdesaan dalam usaha Bersama yang produktif, mengoptimalkan potensi yang ada di desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa di kawasan perdesaan, melindungi masyarakat desa di kawasan perdesaan dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat desa, dan meningkatkan

pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa berdasarkan hasil usaha Bersama di Kawasan perdesaan, termasuk di Kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan khusus didirikannya BUMDESMA yaitu peningkatan produktifitas kawasan kampung batik, pengelolaan dan produksi hasil batik, memperluas sasaran dari kampung batik, pengelolaan dan pengembangan UKM Kawasan Kampung Batik, edukasi pemrosesan pembuatan batik khas pamekasan, meningkatkan pendapatan pengrajin batik melalui BUMDESMA, dan pengembangan potensi lain di Kawasan Perdesaan Kampung Batik. Ada tiga strategi yang direncanakan agar tujuan dari didirikannya BUMDESMA Kampung Batik ini dapat tercapai. Hal ini disampaikan oleh Bupati Kabupaten Pamekasan yaitu promosi yang luar biasa, konsistensi harus terjaga, dan tempatnya sudah lengkap (dikutip dari rri.co.id).

Pembahasan Implementasi Kebijakan Kerjasama antar desa pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Kampung Batik di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan merupakan penjelasan dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan variable yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle yaitu variable isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Berdasarkan pada dimensi/variable yang dimaksud, maka diuraikan hasil penelitian yang telah didapatkan sebagai berikut. Pada dimensi Isi Kebijakan yaitu:

(1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

Masyarakat sebagai kelompok sasaran yang menjadi bagian dari BUMDESMA Kampung Batik juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan produksi batik serta hasil-hasil daerah dari UKM masyarakat yang sudah menjadi ciri khas daerahnya. Perlu diketahui bahwa di tiga desa ini memiliki perbedaan sumber daya, ada salah satu desa yang memiliki pengrajin batik melimpah namun kekurangan bahan baku batik, dan ada juga desa lainnya yang banyak memiliki bahan baku batik namun minim pengrajin batik. Desa Klampar yang memiliki potensi di produksi bahan baku batik memiliki kepentingan untuk memasarkan hasil produksinya lebih luas kepada para pengrajin Batik. Sedangkan di Desa Rangperang Daya para pengrajin batik dengan hasil produksinya yang minim namun memiliki kualitas yang sangat baik dan banyak peminat ingin agar produksinya meningkat dan bisa dipasarkan lebih luas lagi, dan di Desa Toket yang memiliki banyak pengrajin batik ingin agar kegiatan produksi batik dapat terlaksana dengan lancar tidak kekurangan bahan baku pembuatan batik. Disisi lain Pemerintah Desa Klampar, Desa Rangperang Daya, dan Desa Toket sebagai implementor juga

memiliki kepentingan untuk membuat suatu organisasi atau wadah yang dapat menampung dan mensejahterakan para pengrajin batik, pengusaha UKM, dan Masyarakat desa setempat. Adanya kebijakan Kerjasama antar desa sangat berpengaruh dalam menjawab kepentingan-kepentingan yang ada baik dari pihak kelompok sasaran maupun pihak implementor. Kepentingan yang ada di Desa Klampar, Desa Rangperang Daya, dan Desa Toket berasal dari pengrajin batik, pengusaha UKM, masyarakat, maupun pemerintah desa, dengan adanya kebijakan antar desa kepentingan-kepentingan ini dapat direalisasikan dengan dibentuknya BUMDESMA Kampung Batik. Namun, terkait pelaksanaan Kerjasama ini hanya tertuang dalam dokumen Peraturan Bersama Kepala Desa Toket, Desa Klampar, Desa Rangperang Daya Nomor 95,265,221 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Antar Desa Dan Bumdesa Bersama Kampung Batik. Seperti yang diketahui bahwa peraturan Bersama kepala desa tentang Kerjasama antar desa ini dibuat pada tahun 2017 dan belum ada perubahan aturan selama lima tahun berjalan ini. Sehingga dibutuhkan dokumen kebijakan/ aturan baru untuk memfasilitasi perubahan kepentingan-kepentingan pihak yang bekerjasama. Perubahan-perubahan kepentingan ini dapat difasilitasi dengan peraturan Bersama kepala desa ini dan penambahan dokumen kebijakan/ aturan baru yaitu perjanjian Kerjasama.

(2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan akan berpengaruh terhadap respon pihak implementor apakah memungkinkan untuk diterapkan di masyarakat desanya dan berpengaruh terhadap respon masyarakat sebagai kelompok sasaran apakah akan diterima dengan baik atau tidak. Tipe manfaat yang akan dihasilkan dari adanya kebijakan BUMDESMA Kampung Batik ini berupa sarana dan prasarana berupa bangunan untuk menampung para pengrajin batik, bangunan pameran atau memajang hasil karya para pengrajin batik, menampung bahan baku pembuatan batik dan tempat hasil UKM yang dimiliki oleh masyarakat untuk dipasarkan, dan sarana dan prasarana lain yang mendukung berjalannya kebijakan ini. Selain itu yang juga tidak kalah penting pihak implementor juga memberikan manfaat berupa wadah yang dalam kasus ini berupa lembaga atau organisasi resmi untuk menampung para pengrajin batik, para pengusaha UKM, dan para masyarakat yang memproduksi bahan baku batik, sehingga nantinya kerjasama ini akan berjalan dengan terorganisir dan teratur. Selain itu manfaat yang akan diterima ketika wadah atau organisasi BUMDESMA Kampung Batik ini terbentuk yaitu bantuan dari

pemerintah maupun CSR yang bisa digunakan untuk modal produksi batik maupun modal produksi UKM yang dikelola masyarakat setempat. Masyarakat di tiga desa ini mengerti akan manfaat yang dihasilkan sehingga mendukung kebijakan ini, hal ini bisa dilihat dari pendapatan dari para pelaku usaha yang ada di BUMDESMA meningkat sejak adanya kebijakan ini, dengan kata lain pada poin tipe manfaat yang dihasilkan sudah baik.

(3) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Sebelum adanya Kebijakan BUMDESMA Kampung Batik, para pengrajin batik dan pengusaha UKM yang ada di Desa Klampar, Desa Rangperang Daya, dan Desa Toket kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya sehingga berdampak pada tingkat produksi yang rendah dan menyebabkan taraf ekonomi yang ada di desa ini menjadi rendah. Dengan adanya BUMDESMA Kampung Batik diharapkan adanya perubahan taraf ekonomi yang awalnya rendah menjadi meningkat dan tinggi dengan cara memberi fasilitas berupa wadah yang mengumpulkan para pengrajin dan pengusaha UKM serta fasilitas untuk membantu proses produksi dan pemasarannya. Pada tahun pertama berjalannya BUMDESMA Kampung Batik fasilitas gedung-gedung terpakai dengan maksimal tidak ada Gedung yang tidak terpakai. Pada tahun berikutnya pihak implementor mengusulkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk membangun Gedung lagi karena membutuhkan tempat lebih untuk menampung bahan baku batik, tempat untuk pameran hasil karya batik dan tempat untuk menampilkan produk UKM lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa target-target yang diinginkan dengan adanya kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, sehingga target-target yang lebih besar dapat dicapai. Dengan kata lain, perubahan yang terjadi dengan adanya BUMDESMA meliputi perkembangan secara fisik sarana, prasarana, sosial, dan ekonomi.

(4) Letak pengambilan keputusan.

Pada aspek ini keputusan yang diambil oleh pihak implementor akan berpengaruh terhadap berjalannya suatu kebijakan, apakah akan berjalan sesuai dengan lancar atau tidak. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak implementor Kebijakan yang dalam hal ini merupakan pengurus BUMDESMA Kampung Batik dalam membuat aturan yang akan diterapkan dilakukan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama kepala Desa Toket, Desa Klampar, dan Desa Rangperang Daya Bab IV Pasal 7 yaitu dengan cara Musyawarah mufakat. Hal ini bertujuan agar setiap aspirasi yang ada dapat terserap dengan maksimal sehingga menghasilkan keputusan yang membuat implementasi kebijakan ini berjalan

secara tertib dan teratur. Karena didalam BUMDESMA Kampung Batik ini terdiri dari tiga desa yang memiliki latar belakang berbeda, kepentingan berbeda, dll, sehingga pengambilan keputusan secara musyawarah yang mengikut sertakan delegasi seperti pengrajin batik, pengusaha UKM, masyarakat, maupun pengurus BUMDESMA Kampung batik yang mewakili dari masing-masing desa yang tergabung dalam kerjasama sudah sangat tepat. Contoh pengambilan keputusan terkait pengaturan letak produksi batik (seperti letak proses pewarnaan, proses membatik atau menggambar motif menggunakan malan, dll), hal ini perlu dimusyawarahkan agar para pengrajin batik dapat memproduksi batik dengan lancar tanpa adagangguan dari pengunjung yang datang. Pada indicator letak pengambilan keputusan yang ada pada BUMDESMA Kampung Batik sudah cukup baik sesuai dengan apa yang diharapkan implementor maupun kelompok sasaran ketika pengambilan keputusan dibuat dengan cara musyawarah mufakat.

(5) Pelaksana Program.



Gambar 1. Peta Kecamatan Proppo

Dalam aspek ini, para pelaksana program yang ada di BUMDESMA Kampung Batik terdiri dari perangkat desa dan masyarakat pilihan (delegasi) masing-masing desa yang bekerja sama yakni Desa Klampar, Desa Rang-perang daya, dan Desa Toket. Para pelaksana program yang ada di BUMDESMA Kampung Batik memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti Pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum sederajat, berdomisili dan menetap di Kawasan BUMDESMA Kampung Batik, unsur delegasi desa yang mempunyai jiwa wirausaha, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa di Kawasan perdesaan, dan tidak menjadi perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun fakta di lapangan yang ditemukan, para pelaksana program yang berasal dari Desa Toket kurang optimal dalam melakukan tanggungjawabnya di kantor. Hal ini dikarenakan letak kantor BUMDESMA

Kampung Batik yang jauh dengan Desa Toket. Seperti yang terlihat dalam gambar peta kecamatan proppo, kantor BUMDESMA Kampung Batik terletak di Desa Klampar yang merupakan desa pertama jika dari pusat kota Kabupaten Pamekasan dan berada di sisi utara dari kecamatan proppo, sedangkan Desa Toket berada di ujung selatan Kecamatan Proppo. Fakta ini ditunjukkan ketika peneliti ingin menggali informasi dari narasumber yang merupakan sekretaris BUMDESMA Kampung batik yang asal desanya dari Desa Toket, peneliti kesulitan untuk bertemu dengan narasumber di kantor. Pada aspek pelaksana program di BUMDESMA Kampung Batik bisa disebut kurang optimal karena terkendala letak geografis desa yang tidak bersebelahan.

(6) Sumber daya yang dikerahkan.



Gambar 2. Gedung Pameran Batik

Aspek keenam yang disebutkan dalam teori Marilee Grindle adalah sumber-sumber daya yang dikerahkan yaitu meliputi modal awal, sarana, prasarana, pekerja dan finansial. Keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan sangat berpengaruh dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Pelaksanaan kerjasama BUMDESMA Kampung Batik menggunakan modal awal dari dana desa, masing-masing desa 100 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan Bersama, bantuan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten) sesuai ketentuan perundang-undangan, dan bantuan pihak swasta atau CSR yang tidak mengikat. Hasil usaha BUMDESMA merupakan pendapatan yang diperoleh melalui hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun. Pembagian hasil usaha BUMDESMA dibagi berdasarkan proporsi untuk pendapatan asli desa tiga puluh persen dari hasil penjualan, penambahan modal BUMDESMA empat puluh persen dari hasil penjualan, dan dana operasional tiga puluh persen dari hasil penjualan. Honor tim pengelola BUMDESMA yaitu lima puluh persen dari alokasi dana operasional dan sisanya digunakan untuk biaya rapat, ATK dan pelaporan, biaya transportasi dan

komunikasi, biaya listrik, dan air. Sarana dan prasarana yang ada di BUMDESMA Kampung Batik seperti gedung tempat pengrajin batik melakukan produksi batik, Gedung pameran hasil karya batik, fasilitas alat-alat untuk proses pembuatan batik, dll sudah sangat mendukung, bisa dilihat dari berkembangnya jumlah pengrajin batik yang bergabung, produktivitas bahan baku dan batik jadi, juga banyaknya pengusaha UKM yang bergabung dalam BUMDESMA ini. Pekerja yakni para pengrajin batik yang ada dalam BUMDESMA Kampung Batik sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sangat mumpuni dalam bidang batik-membatik, hasil dari para pengrajin batik yang ada di tiga desa ini selalu menjadi incaran para konsumen baik dari dalam daerah sendiri maupun dari luar daerah. Secara keseluruhan sumber-sumber daya yang digunakan dalam BUMDESMA Kampung Batik sudah mumpuni dan mampu menjalankan program dengan baik

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan dengan konteks lingkungan kebijakan diuraikan sebagai berikut. Pada dimensi ini terdapat beberapa aspek penjelasan, yaitu:

(1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat.

Kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pihak implementor sebagai pelaksana akan mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan. Pada BUMDESMA Kampung Batik pihak implementor yaitu Pemerintah Desa Klampar, Desa Rangperang Daya, dan Desa Toket memiliki kepentingan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sekaligus meningkatkan perekonomian dari tiga desa yang ada dalam kerjasama antar desa, hal ini tertuang dalam keputusan kepala desa dari masing-masing desa. Pihak implementor berusaha untuk membuat suatu wadah atau organisasi yang dapat menampung sumber daya yang terdapat dalam tiga desa ini. Kebijakan BUMDESMA Kampung Batik bertujuan untuk menampung Kerjasama antara tiga desa yakni desa klampar, desa rang-perang daya, dan desa toket dalam bidang produksi batik dan pengembangan UKM milik masyarakat.

Selain itu aktor yang terlibat dalam Kebijakan BUMDESMA Kampung Batik ini terdiri dari pengurus Badan Kerjasama antar desa (BKAD) yang beranggotakan perwakilan dari desa klampar yaitu Abd. Aziz, Mahrubah, Moh. Tamim, Muhammad, Zaini, perwakilan dari desa rangperang daya yaitu m. hafidz, madnan, mansur, hamzah, dan perwakilan dari desa toket yaitu m. huyam, m. kuddus, abdul karim, sunarsih. Pada poin ini pihak BKAD memiliki kekuasaan dan kepentingan untuk mengawasi, mengevaluasi, memeriksa,

memfasilitasi, serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang ada dalam Kebijakan BUMDESMA Kampung Batik. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh BKAD untuk mendukung berjalannya kebijakan ini yaitu menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kebijakan ini dan mempublikasikan hasil pengawasan dan pemeriksaan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

(2) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa.

Karakteristik Lembaga yang ada pada kebijakan BUMDESMA ini yaitu memiliki nama kampung batik, dari nama ini sudah dapat dilihat bahwa tujuan utama dari kebijakan BUMDESMA ini yaitu fokus terhadap batik yang menjadi ciri khas dari daerah-daerah yang tergabung dalam kerjasama ini. Selanjutnya kebijakan ini berhasil membuat suatu Lembaga atau wadah untuk mengumpulkan para pembuat bahan baku batik, pengrajin batik, serta para pengusaha UKM dari tiga desa untuk bekerja sama untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga yang ada berkat kebijakan ini bersifat mandiri, sehingga kepengurusan serta berjalannya langsung ditangani oleh para aktor yang sangat mengenali karakteristik dan potensi dari masing-masing desa. Selain itu peraturan atau segala keputusan yang dibuat berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan dan musyawarah. Rezim yang berkuasa juga sangat mendukung dengan adanya kebijakan BUMDESMA Kampung Batik, karena rezim yang saat ini menjabat paham betul bahwa batik merupakan potensi daerah di desa-desa yang belum berkembang secara maksimal karena keterbatasan fasilitas dan faktor lainnya.

(3) kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan.

Pada aspek terakhir ini, tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana terhadap kebijakan, para pegawai yang bekerja di BUMDESMA Kampung Batik selaku implementor kebijakan memiliki respon yang baik akan hadirnya kebijakan ini, karena tujuan dari kebijakan ini juga merupakan keinginan yang dimiliki oleh para implementor maupun sasaran kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan atau kenaikan produksi bahan baku batik, pengrajin batik dan para pengusaha UKM yang bergabung dalam Lembaga yang hadir hasil dari kebijakan ini.

Tingkat kepatuhan para implementor terhadap kebijakan ini juga terlihat dari tanggung jawab untuk menata tempat, Gedung, lokasi pembuangan limbah, dll yang telah ditetapkan sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan teraturnya para pengrajin batik dan pengusaha UKM dalam menempati tempat atau

Gedung yang telah ditetapkan. Selain itu para pengrajin batik juga patuh dalam pengelolaan limbah batik, masyarakat sebagai pengrajin batik patuh mengikuti aturan pemerintah desa untuk melakukan sentralisasi pembuangan limbah sehingga tidak mencemari lingkungan karena sebelum adanya BUMDESMA Kampung Batik ini, masyarakat pengrajin batik memproduksinya secara rumahan atau home industry sehingga kurang paham terkait pengelolaan limbah dan membuang limbah hasil produksi batiknya secara sembarangan seperti ke sungai. Pengelolaan tempat pembuangan limbah oleh pelaksana kebijakan juga membantu mempermudah para pengrajin batik di lingkungan BUMDESMA dalam menyalurkan limbah batiknya. Tujuan pengelolaan dan penataan yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan yaitu agar BUMDESMA Kampung Batik memiliki manajemen yang modern juga diikuti oleh spesialisasi pengrajin batik yang memang memiliki pekerjaan utama membatik, bukan pekerjaan sampingan sehingga mampu menyediakan batik yang memiliki kualitas tinggi dengan kuantitas yang memadai hingga ke pasar nasional. Terkait pemasaran batik oleh BUMDESMA Kampung Batik juga diatur oleh pelaksana agar diarahkan ke sentra-sentra pemasaran batik ataupun melalui festival-festival kebudayaan di tingkat provinsi dan nasional. Masyarakat sebagai kelompok sasaran pun patuh mengikuti aturan tersebut dengan memasarkan hasil produksi batik secara terpusat melalui BUMDESMA dan diteruskan ke pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepentingan yang ada di Desa Klampar, Desa Rangperang Daya, dan Desa Toker berasal dari pengrajin batik, pengusaha UKM, masyarakat, maupun pemerintah desa, dengan adanya kebijakan antar desa kepentingan-kepentingan ini dapat direalisasikan dengan dibentuknya BUMDESMA Kampung Batik. Tipe manfaat yang akan dihasilkan dari adanya kebijakan BUMDESMA Kampung Batik ini adalah sarana dan prasarana berupa bangunan untuk menampung para pengrajin batik, bangunan pameran atau memajang hasil karya para pengrajin batik, bangunan untuk menampung bahan baku pembuatan batik dan tempat hasil UKM yang dimiliki oleh masyarakat untuk dipasarkan. Derajat perubahan yang diinginkan dapat dilihat dari tahun pertama berjalannya BUMDESMA Kampung Batik fasilitas gedung-gedung terpakai dengan maksimal tidak ada Gedung yang tidak terpakai. Pada tahun berikutnya pihak implementor mengusulkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk membangun Gedung lagi karena membutuhkan tempat lebih untuk menampung bahan baku

batik, tempat untuk pameran hasil karya batik dan tempat untuk menampilkan produk UKM lainnya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak implementor Kebijakan yang dalam hal ini merupakan pengurus BUMDESMA Kampung Batik dalam membuat aturan yang akan diterapkan dilakukan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama kepala Desa Toket, Desa Klampar, dan Desa Rangperang Daya Bab IV Pasal 7 yaitu dengan cara Musyawarah mufakat. Fakta di lapangan yang ditemukan, para pelaksana program yang berasal dari Desa Toket kurang optimal dalam melakukan tanggungjawabnya di kantor. Sarana dan prasarana yang ada di BUMDESMA Kampung Batik seperti gedung tempat pengrajin batik melakukan produksi batik, Gedung pameran hasil karya batik, fasilitas alat-alat untuk proses pembuatan batik, dll sudah sangat mendukung, bisa dilihat dari berkembangnya jumlah pengrajin batik yang bergabung, produktivitas bahan baku dan batik jadi, juga banyaknya pengusaha UKM yang bergabung dalam BUMDESMA ini. Pada BUMDESMA Kampung Batik pihak implementor yaitu Pemerintah Desa Klampar, Desa Rangperang Daya, dan Desa Toket memiliki kepentingan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sekaligus meningkatkan perekonomian dari tiga desa yang ada dalam kerjasama antar desa, hal ini tertuang dalam keputusan kepala desa dari masing-masing desa. Karakteristik Lembaga yang ada pada kebijakan BUMDESMA ini yaitu memiliki nama kampung batik, dari nama ini sudah dapat dilihat bahwa tujuan utama dari kebijakan BUMDESMA ini yaitu fokus terhadap batik yang menjadi ciri khas dari daerah-daerah yang tergabung dalam kerjasama ini. Pada aspek terakhir ini, tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana terhadap kebijakan, para pegawai yang bekerja di BUMDESMA Kampung Batik selaku implementor kebijakan memiliki respon yang baik akan hadirnya kebijakan ini, karena tujuan dari kebijakan ini juga merupakan keinginan yang dimiliki oleh para implementor maupun sasaran kebijakan.

SARAN

Berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kebijakan Kerjasama yang ada di BUMDESMA Kampung Batik yaitu pelaksana program yang berasal dari Desa Toket masih kurang maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sarannya adalah memberikan motivasi kepada para pelaksana program yang berasal dari Desa Toket agar memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga meskipun terkendala

dengan jarak yang jauh antara rumah dan kantor BUMDESMA Kampung Batik, para pelaksana program tetap dapat menjalankan tugasnya seperti masuk kantor tepat waktu seperti pelaksana program yang berasal dari desa lainnya. Selain itu bisa juga dengan cara menyesuaikan tanggung jawab yang diemban oleh pelaksana program yang berasal dari Desa Toket agar pelaksanaan tanggung jawabnya lebih fleksibel dalam hal masuk kantornya, sehingga meskipun jarak yang jauh antara rumah pelaksana program dengan kantor tidak menjadi kendala dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program. Terkait dokumen tentang pelaksanaan Kerjasama perlu untuk ditambahkan, karena dokumen yang tersedia yaitu peraturan Bersama kepala desa yang dibuat tahun 2017 belum tentu bisa mengatur terkait kepentingan-kepentingan pihak terkait di masa sekarang (tahun 2022), untuk itu perlu ditambahkan atau pembuatan dokumen kebijakan/ aturan baru berupa perjanjian Kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.
- Amanta, R.W., & Prabawati, I. (2020). *Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (Studi Pada RT 02 RW 04 Dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang)*. *Publika*, 8(5), 1-11, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36721>.
- Anderson, James. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Bhudianto, Wahyu. (2014). *KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN*. Vol. 1, No. 24. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1145941>.
- Desa Klampar. 2017. *Keputusan Kepala Desa Nomor 265 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Dan Bumdesa Bersama Kecamatan Proppo*. Pemerintah Desa Klampar: Klampar.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.
- Fauziah, Viviana. (2020). *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Udanawu Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/17152>.
- Firdaus, M., & Faisol, I. A. (2020). Perspektif Akuntansi Atas Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik Di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan). *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 90–99. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.90-99>.
- Firnanda, M.R.H.E., & Prabawati, I. (2020). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*. *Publika*, 8(5), 1-12, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36897>.
- Fitriani, Anis Matun. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sumbergempol Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sumbergempol Tulungagung*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/12342>.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Handayani, Sri, Agus Suryono, dan M. Saleh Soeaidy. (2015). *Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa Melalui BKAD*. Malang : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol. 4, No. 1.
- Kabupaten Pamekasan. 2017. *Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik*. Pemerintah Kabupaten Pamekasan: Pamekasan.
- Kabupaten Pamekasan. 2017. *Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik*. Pemerintah Kabupaten Pamekasan: Pamekasan.
- Kabupaten Pamekasan. 2017. *Peraturan Bersama Kepala Desa Toket, Desa Klampar, Desa Rangperang Daya Nomor 95, 265, 221 tentang Kerjasama Antar Desa Dan Bumdesa Bersama Kampung Batik*. Pemerintah Kabupaten Pamekasan: Pamekasan.
- Kusuma, Ardi Wira. (2018). *Meningkatkan Kerjasama Siswa Dengan Metode Jigsaw Dalam Bimbingan Klasikal*. Padang : Konselor. Vol. 7, No. 1.

- Mandasari, O.P., & Prabawati, I. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*. *Publika*, 8(4), 1-10. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36419>.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. (1995). *Public Policy, an Introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 23. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 6. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Purnomo, Dwi. (2020). "BUMDES, BUMDESMA, UPK". <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/BUMDES-BUMDESMA-UPK-1605247349.5761.pdf>.
- Santoso, Meilanny Budiarti, Hadiyanto A. Rachim, Dinda Azzahra Syauqina. (2018). *Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong Terbentuknya Kerjasama Dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3L Di Lingkungan Universitas Padjadjaran*. Sumedang : Universitas Padjadjaran. Vol. 5, No. 2.
- Sasmito, C. & Nawangsari, E.R. (2019) *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68-74, <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>.
- Suhandi, A., Prastya, I.Y., Kurnianingsih, F. (2019). Kerjasama Antar Desa dalam Pengelolaan Kawasan Eko-wisata Bahari (Studi di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong. *Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-15. <http://repositori.umrah.ac.id/134/1/JURNAL%20ARTIKEL%20ILMIAH-AKMAL%20SUHANDI-120563201002-IAN-FISIP-2019.pdf>.
- Sukmawati, N., & Rahaju, T. (2020). *Implementasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Untuk Meningkatkan Kualitas Guru (Studi Kasus Di UPTD SDN Gunong Sekar 1 Kabupaten Sampang)*. *Publika*, 8(5), 1-8, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36901>.
- Wahyudi, A. (2003). Adln – perpustakaan universitas airangga. *Universitas Airlangga, Surabaya, September*, 1–21. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2.De>.